

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PADA KANTOR DESA BONTO TALLASA KAB BANTAENG. SKRIPSI.
JURUSAN AKUNTANSI. FAKULTAS EKONOM DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Nur Aeni¹, Amir², Khadijahdarwin³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: nuraenieni0306@gmail.com¹, amir@unismuh.ac.id², khadijahdarwin@unismuh.ac.id³

Abstract

This research aims to determine the effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Land and Building Taxpayer Compliance at the Bonto Tallasa Village Office, Bantaeng District. This type of research uses quantitative research methods. The sample used was 95 registered taxpayers in Bonto Tallasa Village. This research data was taken from distributing questionnaires. In this research, the data source used in data collection is primary data. Based on the results of data research using statistical calculations through the Statistical Package for the Social Science (SPSS) version 25 application, the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on land and building taxpayer compliance at the Bonto Tallasa village office, Bantaeng Regency, the author draws the conclusion that taxpayer awareness has a positive and significant effect on land and building taxpayer compliance regarding , which means that the higher the level of awareness possessed by taxpayers, the higher their compliance in carrying out their obligations.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kab Bantaeng. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 95 wajib pajak orang yang terdaftar pada Desa Bonto Tallasa. Data penelitian ini diambil dari penyebaran kuesioner. Dalam Penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu data primer. Berdasarkan hasil penelitian data dengan menggunakan perhitungan statistic melalui aplikasi *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 25 mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada kantor desa bonto tallasa kab bantaeng ,maka penulis menarik kesimpulan yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan , yang artinya semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajibannya.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan Negara salah satunya adalah berasal dari pajak. Pajak mempunyai peran penting dalam pembangunan Negara. Berbagai aturan dalam pajak telah diatur dalam perundang-undangan yang mengatur dan menuntut setiap wajib pajak untuk dapat memahami seluruh aturan pajak yang berlaku. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan disegala bidangnya, tentunya didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai yaitu pajak. Untuk memajukan perekonomian Negara, maka pendapatan negara harus lebih ditingkatkan karena semakin lama dan semakin berjalannya waktu pengeluaran Negara nantinya akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak harus diikuti dengan meningkatkannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mompala & Asari, 2023).

Salah satu bentuk pajak adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak langsung, sehingga pungutannya langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan dalam pembayarannya. (Pravasanti, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, mengatakan bahwa sosialisasi dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sedangkan pemahaman prosedur perpajakan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sumber penerimaan Negara salah satunya adalah berasal dari pajak. Pajak mempunyai peran penting dalam pembangunan Negara. Berbagai aturan dalam pajak telah diatur dalam perundang-undangan yang mengatur dan menuntut setiap wajib pajak untuk dapat memahami seluruh aturan pajak yang berlaku. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan disegala bidangnya, tentunya didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai yaitu pajak. Untuk memajukan perekonomian Negara, maka pendapatan negara harus lebih ditingkatkan karena semakin lama dan semakin berjalannya waktu pengeluaran Negara nantinya akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak harus diikuti dengan

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mompala & Asari, 2023).

Salah satu bentuk pajak adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak langsung, sehingga pungutannya langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan dalam pembayarannya. (Pravasanti, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, mengatakan bahwa sosialisasi dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sedangkan pemahaman prosedur perpajakan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat dikategorikan sebagai pajak pusat atau pajak daerah tergantung pada jenis objek pajaknya. Berdasarkan undang-undang Nomor 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah, PBB sector pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. PBB-P2 ini meliputi objek pajak seperti tanah, bangunan untuk rumah tinggal, gedung perkantoran, dan fasilitas komersial di wilayah pedesaan atau perkotaan. PBB sector perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3) tetap menjadi pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak kementerian keuangan. Jadi PBB dapat dikategorikan sebagai pajak daerah (Ulfi Jefri et al., 2024).

Menurut Rusli, dkk (2020) Kepatuhan wajib pajak didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila masyarakat sudah patuh dan taat membayar pajak, maka penghasilan dari sumber pajak untuk kebutuhan pemerintahan akan terpenuhi. Namun kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih sangatlah rendah dari apa yang pemerintah targetkan tiap tahunnya disetiap penerimaan pajak tahunan, termasuk kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, misalnya di Desa Bonto Tallasa Kabupaten Bantaeng. Pembayaran pajak bumi dan bangunan masih belum maksimal terutama sangat dirasakan pada pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, atau dipatuhi. Dalam undang-undang

perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Esti Hilminawati, 2023).

Selain kesadaran wajib pajak, faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak adalah ketegasan sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun terdapat sanksi pajak yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan, ternyata masih banyak wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya (Sulistiyorini & Latifah, 2022).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kesadaran masyarakat Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kab. Bantaeng dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kab. Bantaeng)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berarti data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa angka-angka atau data numerik. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis melalui pengumpulan data yang dapat diukur secara statistik, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih luas.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Desa Bonto Tallasa, Kec.Uluere, Kabupaten Bantaeng. Dan waktu penelitiannya akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan (Januari-februari 2025).

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh (Sugiyono, 2018).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana data yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Kuesioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dapat dikatakan data tersebut diambil secara langsung tanpa informasi yang diperoleh melalui perantara dengan menyebabkan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif Variabel

a. Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Berikut adalah tabel deskriptif variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) yang menunjukkan hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 4. 1 Deskriptif Variabel

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran Wajib Pajak (X1) Pernyataan		Frekuensi dan Persentase					Total	Rata-rata
		STS	TS	KS	S	SS		
		1	2	3	4	5		
X1.1	F	0	0	17	41	37	95	4.21
	%	0	0	17.9	43.2	38.9	100%	
X1.2	F	0	0	21	45	29	95	4.08
	%	0	0	22.1	47.4	30.5	100%	
X1.3	F	3	0	6	48	38	95	4.24
	%	3.2	0	6.3	50.5	40.0	100%	
X1.4	F	0	0	10	55	30	95	4.21
	%	0	0	10.5	57.9	31.6	100%	
X1.5	F	0	0	16	38	41	95	4.26
	%	0	0	16.8	40.0	43.2	100%	
X1.6	F	0	1	8	55	31	95	4.22

	%	0	1.1	8.4	57.9	32.6	100%	
X1.7	F	0	2	11	42	40	95	4.26
	%	0	2.1	11.6	44.2	42.1	100%	
X1.8	F	0	4	23	43	25	95	3.94
	%	0	4.2	24.2	45.3	26.3	100%	
X1.9	F	0	0	11	44	40	95	4.31
	%	0	0	11.6	46.3	42.1	100%	
X1.10	F	0	0	13	54	28	95	4.16
	%	0	0	13.7	56.8	29.5	100%	
	%	0	0	2.3	65.1	32.6	100%	

Sumber: Data diolah dengan SPSS 27, 2025

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan positif terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak, dengan nilai rata-rata berkisar antara 3.94 hingga 4.31. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan X1.9, yaitu "Saya membayar pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo" dengan nilai rata-rata 4.31. Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan X1.8, yaitu "Saya sering mencari informasi tentang kewajiban wajib pajak" dengan nilai rata-rata 3.94. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum kesadaran wajib pajak di wilayah penelitian berada dalam kategori baik.

b. Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X2)

Berikut adalah tabel deskriptif variabel Sanksi Pajak (X2) yang menunjukkan hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan mengenai pengaruh sanksi pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 4. 2 Deskriptif Variabel
Sanksi Pajak (X2)**

Pernyataan		Frekuensi dan Persentase					Total	Rata-rata
		STS	TS	KS	S	SS		
		1	2	3	4	5		
X2.1	F	0	2	20	39	34	43	4.11
	%	0	2.1	21.1	41.1	35.8	100%	
X2.2	F	0	1	24	41	29	43	4.03
	%	0	1.1	25.3	43.2	30.5	100%	

X2.3	F	0	2	4	64	25	43	4.18
	%	0	2.1	4.2	67.4	26.3	100%	
X2.4	F	0	2	13	55	25	43	4.08
	%	0	2.1	13.7	57.9	26.3	100%	
X2.5	F	0	4	11	35	45	43	4.27
	%	0	4.2	11.6	36.8	47.4	100%	
X2.6	F	0	0	10	61	24	43	4.15
	%	0	0	10.5	64.2	25.3	100%	
X2.7	F	0	1	14	50	30	43	4.15
	%	0	1.1	14.7	52.6	31.6	100%	
X2.8	F	0	2	18	60	15	43	4.93
	%	0	2.1	18.9	63.2	15.8	100%	
X2.9	F	0	3	18	49	25	43	4.01
	%	0	3.2	18.9	51.6	26.3	100%	
X2.10	F	0	5	15	54	20	43	3.94
	%	0	5.3	16.8	56.8	21.1	100%	

Sumber: Data diolah dengan SPSS 27, 2025

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan positif terhadap variabel Sanksi Pajak. Nilai rata-rata tanggapan berkisar antara 3.94 hingga 4.93. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan X2.8, yaitu "Sanksi pajak yang tegas membuat saya patuh membayar pajak" dengan nilai rata-rata 4.93. Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan X2.10, yaitu "Saya mengetahui jenis-jenis sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak" dengan nilai rata-rata 3.94. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak dipandang cukup efektif oleh wajib pajak dalam mendorong kepatuhan, meskipun pemahaman mengenai jenis-jenis sanksi masih perlu ditingkatkan.

c. Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Berikut adalah tabel deskriptif variabel Efektivitas Kerja Pegawai (Y) yang menunjukkan hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan mengenai kinerja pegawai dalam pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

**Tabel 4. 3 Deskriptif Variabel
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)**

Pernyataan		Frekuensi dan Persentase					Total	Rata-rata
		STS	TS	KS	S	SS		
		1	2	3	4	5		
Y.1	F	0	0	14	45	36	43	4.23
	%	0	0	14.7	47.4	37.9	100%	
Y.2	F	0	0	23	43	29	43	4.06
	%	0	0	24.2	45.3	30.5	100%	
Y.3	F	1	0	6	61	27	43	4.19
	%	1.1	0	6.3	64.2	28.4	100%	
Y.4	F	0	1	7	60	27	43	4.19
	%	0	1.1	7.4	63.2	28.4	100%	
Y.5	F	0	1	9	41	44	43	4.35
	%	0	1.1	9.5	43.2	46.3	100%	
Y.6	F	0	0	5	62	28	43	4.24
	%	0	0	5.3	65.3	29.5	100%	
Y.7	F	0	0	10	52	33	43	4.24
	%	0	0	10.5	54.7	34.7	100%	
Y.8	F	0	0	20	57	18	43	3.98
	%	0	0	21.1	60.0	18.9	100%	
Y.9	F	0	0	16	50	29	43	4.14
	%	0	0	16.8	52.6	30.5	100%	
Y.10	F	0	0	12	60	23	43	4.12
	%	0	0	12.6	63.2	24.2	100%	

Sumber: Data diolah dengan SPSS 27, 2025

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan positif terhadap variabel Efektivitas Kerja Pegawai. Nilai rata-rata tanggapan responden berkisar antara 3.98 hingga 4.35. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan Y.5, yaitu "Pegawai pajak cepat tanggap dalam memberikan pelayanan" dengan nilai rata-rata 4.35. Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan Y.8, yaitu "Pegawai memberikan informasi yang jelas terkait prosedur pembayaran pajak" dengan nilai 3.98. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kerja pegawai dalam pengelolaan pajak sudah tergolong baik, meskipun dalam hal penyampaian informasi kepada wajib pajak masih perlu ditingkatkan.

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Desa Bonto Tallasa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan melalui nilai koefisien regresi sebesar 0,277 dan nilai signifikansi 0,002 ($p < 0,05$). Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil ini secara teoritis sejalan dengan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya kewajiban pajak akan lebih cenderung melaksanakan kewajiban tersebut tanpa paksaan. Kesadaran pajak mendorong perilaku wajib pajak untuk taat membayar, bukan karena takut terhadap sanksi, melainkan karena adanya kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amalia (2019) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman”. Pada penelitian tersebut, variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Rizki menemukan bahwa dalam konteks penelitian di Sleman, faktor kesadaran belum cukup kuat untuk mendorong wajib pajak agar patuh, terutama karena beberapa responden mengalami ketidakpastian penghasilan, kurangnya sosialisasi, dan minimnya pengawasan dari otoritas pajak setempat.

Perbedaan hasil ini mempertegas bahwa pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan sangat dipengaruhi oleh karakteristik populasi penelitian, kondisi wilayah, dan tingkat keaktifan aparat pajak dalam melakukan edukasi. Di Kantor Desa Bonto Tallasa, pemerintah desa rutin melakukan sosialisasi pajak melalui pertemuan warga, pemasangan baliho pengingat pembayaran pajak, serta pendekatan informal oleh aparat desa. Faktor-faktor inilah yang diduga memperkuat kesadaran wajib pajak, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Sebaliknya, pada penelitian Rizki Amalia, sosialisasi cenderung terbatas dan tingkat partisipasi wajib pajak dalam forum-forum pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah masih

rendah. Hal ini menyebabkan kesadaran wajib pajak belum berkembang optimal dan berujung pada ketidakpatuhan, meskipun sebenarnya responden telah mengetahui kewajiban pajak secara umum.

Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan, kesadaran wajib pajak akan lebih efektif jika dibarengi dengan komunikasi yang intensif dan program edukasi yang konsisten dari pemerintah, sebagaimana yang terjadi di Desa Bonto Tallasa.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Desa Bonto Tallasa.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Koefisien regresi untuk variabel Sanksi Pajak adalah 0,553 dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Temuan ini menguatkan asumsi bahwa sanksi pajak merupakan instrumen pengendalian yang efektif dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Dalam teori ekonomi perilaku, sanksi pajak berperan sebagai alat pencegah ketidakpatuhan, karena manusia cenderung menghindari konsekuensi negatif yang dapat merugikan. Ketika sanksi diterapkan secara tegas dan konsisten, persepsi risiko dari ketidakpatuhan menjadi lebih besar, sehingga mendorong wajib pajak untuk taat.

Namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Lestari (2020) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung”. Dalam penelitian tersebut, sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Putri menjelaskan bahwa dalam dunia usaha mikro dan kecil, faktor sanksi sering kali tidak menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan membayar pajak, karena ketidakpastian pendapatan dan keterbatasan dana operasional lebih dominan mempengaruhi perilaku kepatuhan dibandingkan rasa takut terhadap sanksi. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan jenis wajib pajak. Pada penelitian Putri Lestari, responden merupakan pelaku UMKM yang menghadapi tantangan likuiditas dalam operasional bisnis, sehingga meskipun mengetahui adanya sanksi, mereka tetap lebih mementingkan kebutuhan usaha daripada kepatuhan pajak. Sedangkan dalam

penelitian ini, mayoritas wajib pajak bumi dan bangunan berada dalam kategori rumah tangga dan pemilik properti yang stabil secara ekonomi, sehingga persepsi tentang ancaman sanksi lebih kuat mempengaruhi keputusan mereka untuk taat membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Desa Bonto Tallasa.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan ini memperkuat teori kepatuhan, yang menyatakan bahwa pemahaman dan kesadaran atas aturan hukum mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Meskipun demikian, perbedaan hasil dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran tidak selalu menjadi faktor dominan, tergantung pada karakteristik wilayah, kebiasaan sosial, dan sistem edukasi pajak di masing-masing daerah.

2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Desa Bonto Tallasa.

Penerapan sanksi perpajakan yang tegas terbukti mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini sesuai dengan teori perilaku ekonomi, di mana ancaman sanksi mendorong individu untuk menghindari risiko kerugian akibat ketidakpatuhan. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak selalu efektif, terutama pada kelompok wajib pajak dengan kondisi keuangan tidak stabil, seperti pelaku UMKM.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Bonto Tallasa

Disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Program edukasi ini bisa dilakukan melalui pertemuan warga, penyebaran pamflet, media sosial desa, maupun penyuluhan langsung agar kesadaran wajib pajak semakin meningkat dan merata.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan wajib pajak lebih aktif mencari informasi terkait peraturan perpajakan dan memahami bahwa membayar pajak adalah bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Kepatuhan tidak hanya dilakukan karena takut sanksi, tetapi juga atas dasar tanggung jawab moral sebagai warga negara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan fiskus, motivasi ekonomi, penghasilan, dan kondisi sosial, agar hasil penelitian bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Ri. W., Kharisma, A. S., Roni, Dumadi, & Nasiruddin. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *5Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia, 1*, 85–95.
- Azis, M. A. H., & Effendy, L. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Teknologi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 5(1), 116–132. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.8756>
- Esti Hilminawati, L. S. N. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN MAJELANGKA (Studi Ksaua Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.

- Harahap, W. S., Silalahi, A. D., Ekonomi, F., Muslim, U., Pakam, L., Pajak, P. W., Pajak, S. W., Pajak, S., Pajak, K., & Pajak, W. (2021). *Jurnal Lestari 2019*. 1(2), 199–210.
- Hasugian, M. J. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area*, 69.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Khalimi, & Iqbal, M. (2020). Hukum Pajak Teori Dan Praktik. In *Aura*.
- Khiptiyah, M. P. W. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Serut, Boyolangu, Tulungagung*. 4–17.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Mompala, D. E., & Asari, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Condongcatur Depok, Sleman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28562–28567. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/11519>
- Murtado, A. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pendapatan Rumah Tangga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk). *Cross-Border*, 6(1), 61–74.
- Nanik Ermawati, Z. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Poeh, M. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 281–292. <https://doi.org/10.37304/jpips.v14i2.7740>

- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 142–151. <https://core.ac.uk/download/pdf/328106991.pdf>
- Putri, N. K., Zirman, & Humairoh, F. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan)*. 4(1), 1–28. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>
- Sahri, A. S. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 244–248. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1260>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105–112. <https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.451>
- Sumarsan. (2022). *Hukum Perpajakan*.
- Syarifudin, A. (2018). *BUKUA AJAR*.
- Ulfi Jefri, Sukrani, & Amyati. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandayasa, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Dengan Pendapatan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Revenue*, 4(2), 1–9.
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>